

Penyiapan Desa Ramah bagi Disabilitas

Arni Surwanti¹, Eni Istiyanti²

¹ Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email: arni_surwanti@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.47.726

Abstrak

Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi telah mengeluarkan panduan fasilitasi desa inklusif atau desa yang ramah pada disabilitas untuk dilaksanakan pemerintahan desa, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi dalam pembangunan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Melalui gerakan inklusi dari desa diharapkan memberikan edukasi dan mendorong kesadaran bagi setiap anggota masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat penyandang disabilitas. Desa Argosari Sedayu Bantul Yogyakarta memiliki komitmen untuk menjadi desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas atau desa inklusi. Program kemitraan masyarakat ini mempersiapkan Desa Argosari ini menjadi desa inklusi dengan menjalankan 4 (empat) tahapan dari 9 (sembilan) tahapan yang diperlukan untuk menjadi desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Tahapan tersebut meliputi mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD, membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas; membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa melalui pemberdayaan ekonomi; penyandang disabilitas, menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; menyediakan ketersediaan data penyandang disabilitas. Program kemitraan masyarakat ini memberikan luaran berupa terbentuknya organisasi penyandang disabilitas serta tersusunnya adanya rancangan peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, adanya basis data penyandang disabilitas tingkat desa, serta terlaksananya pemberdayaan ekonomi melalui budi daya jahe merah.

Kata Kunci: Budi Daya, Desa Ramah Disabilitas

Pendahuluan

Desa Argosari adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sedayu (<https://kec-sedayu.bantulkab.go.id/>) disamping 3 desa lainnya yaitu Desa Argodadi, Desa Argorejo, dan Desa Argomulyo. Profil Kecamatan Sedayu Kecamatan Sedayu mempunyai luas 34,36 km². Kecamatan Sedayu berada di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Sedayu berada di sebelah Barat Laut dari Ibukota Kabupaten Bantul.

Desa Argosari memiliki 13 pedukuhan yaitu Kalijoho, Klangon, Tapen, Botokan, Gunung Mojo, Jambon, Tonalan, Gayam, Jaten, Jurug, Gubug, Sedayu, Pedusan. Kondisi Geografis. Secara keseluruhan Desa yang berada di Kecamatan Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota kecamatan berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kecamatan Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kecamatan Sedayu tergolong panas. Data monografis menyebutkan bahwa suhu maksimum di kecamatan ini tercatat 32,5°C dengan suhu minimum sebesar 24,5°C. Sentra industri di Dusun Bothokan, Argosari terdapat sentra kerajinan sangkar burung. Gambaran penduduk Kecamatan Sedayu dihuni oleh 9.510 KK dengan jumlah penduduk keseluruhan sebesar 42.943. Jumlah penduduk laki-laki 20.994 orang dan jumlah penduduk perempuan 21.949 orang. Kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 11.000 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk

Kecamatan Sedayu bermata pencaharian sebagai petani. Data monografis Kecamatan Sedayu mencatat 10.539 atau 24,5 % dari seluruh penduduk Kecamatan Sedayu bekerja di bidang pertanian. Di antara sekian jumlah penduduk terdapat penyandang disabilitas.



Gambar 1. Penyandang Disabilitas Tingkat Kabupaten di Provinsi DIY

Berdasarkan data Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penyandang disabilitas ada 25.050 orang, dengan penyebaran jenis disabilitas sebagaimana terlihat pada gambar 1, penyandang disabilitas fisik dan intelektual merupakan jumlah terbesar. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten ketiga yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak (<https://jogja.tribunnews.com/2018/03/02/jumlah-penyandang-disabilitas-di-bantul-tertinggi-di-diy>). Pada gambar 2, terlihat bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas jenis disabilitasnya



Gambar 2. Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Karakteristik Disabilitasnya

Mengingat Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan jumlah penyandang disabilitas cukup besar, Kepala Desa Argosari berkomitmen untuk menjadikan desanya sebagai desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Berikut sembilan indikator desa inklusi atau yang ramah bagi penyandang disabilitas (<https://difabel.tempo.co/read/1390272/9-indikator-desa-inklusi-yang-ramah-penyandang-disabilitas/full&view=ok>) :

1. Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa.
2. Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitasdesa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas.
3. Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa.
4. Kelompok penyandang disabilitas desa diharapkan mampu memberdayakan penyandang

disabilitas, baik di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya.

5. Membangun aksesibilitas, infrastruktur, layanan publik desa sekaligus memberikan pemahaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Salah satu aspek non-fisik adalah memahami etika disabilitas.
6. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas desa melalui surat keputusan kepala desa.
7. Menyiapkan rencana pembangunan desa berperspektif disabilitas dengan anggaran desa untuk menjalankan program pemberdayaan penyandang disabilitas.
8. Pembangunan sistem informasi desa sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas.
9. Mendirikan forum penduduk desa dan menghidupkan semangat inklusivitas dalam berdesa. Termasuk mengembangkan proses pembelajaran pembangunan desa inklusi dan menyebarluaskan pengaruh kepada desa di sekitarnya.

Komitmen kepala desa ini sangat penting untuk didukung dan didampingi. Masih banyak tahapan yang belum terpenuhi untuk bisa mencapai desa inklusi atau desa ramah terhadap penyandang disabilitas di Desa Argosari Sedayu Bantul Yogyakarta. Program PKM mempersiapkan beberapa tahapan untuk menuju desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Tahapan yang akan dipersiapkan meliputi beberapa kegiatan yaitu; (1) Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas; (2) Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa melalui memberdayakan penyandang disabilitas, ekonomi; (3) Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui surat keputusan kepala desa; (4) Menyediakan ketersediaan data penyandang disabilitas.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Presiden RI <https://www.solider.id/baca/6511-partisipasi-difabel-dalam-pembangunan-percontohan-desa-inklusi-jadi-rekomendasi-temu> dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan panduan fasilitasi desa inklusif atau desa yang ramah pada disabilitas untuk dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi dalam pembangunan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Melalui gerakan inklusi dari desa diharapkan para pihak dapat berperan dan membantu memberikan edukasi dan mendorong kesadaran bagi setiap anggota masyarakat pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat penyandang disabilitas.

Metode Pelaksanaan

Program kemitraan masyarakat ini dilaksanakan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas. Organisasi

penyandang disabilitas tingkat desa dibentuk dengan diawali diskusi dan memberikan pelatihan keorganisasian dan pengenalan issue disabilitas.

2. Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas (Surwanti, 2018) di desa melalui memberdayakan penyandang disabilitas, ekonomi. Program kemitraan masyarakat ini menekankan pendampingan pada budi daya tanaman jahe merah.
3. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Tokoh yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa ini adalah pengusul, perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat desa, dan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas tingkat desa.
4. Menyediakan ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas.
5. Monitoring dilakukan pada setiap tahapan untuk memastikan ketercapaian output yang diharapkan dalam program ini. Mitra program kemitraan masyarakat ini adalah Lazismu Sedayu Bersama dengan pengusul bersama menjalankan program yang direncanakan, dengan memastikan keterlibatan penyandang disabilitas tingkat desa dalam setiap tahapan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Guna mempersiapkan Desa Argosari menjadi desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas ada beberapa tahapan kegiatan yang diperlukan menuju desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Pada program kemitraan masyarakat ini dilakukan 4 dari 9 tahapan yang diperlukan untuk mewujudkan desa yang ramah pada penyandang disabilitas atau desa inklusi. Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas perlu untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait program pembangunan desa. Oleh karena itu di tingkat desa perlu dibentuk organisasi penyandang disabilitas tingkat desa yang terdiri dari semua penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya dan juga orang tua disabilitas untuk mewakili jenis disabilitas berat.

Adanya organisasi penyandang disabilitas tingkat desa ini diharapkan akan ada keterwakilan penyandang disabilitas dalam pembangunan tingkat desa, baik sejak perencanaan, implementasi maupun evaluasinya. Berdasarkan kegiatan ini terbentuk 1(satu) organisasi penyandang disabilitas tingkat desa. Organisasi penyandang disabilitas tingkat desa dibentuk dengan diawali dengan diskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas dan atau orang tua penyandang disabilitas yang beradapada setiap dusun. Hal ini dimaksudkan agar ada keterwakilan penyandang disabilitas yang beradapada setiap pedusunan sebagai pengurus organisasi. Pengurus terbentuk diberikan pelatihan keorganisasian dan pengenalan issue disabilitas. Pada kegiatan ini telah terbentuk organisasi penyandang disabilitas “DIFASARI” yang masih menunggu penetapan SK dari lurah desa Argosari. Adanya surat keputusan ini sangat penting karena akan mendapatkan dana operasional pemberdayaan tahunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemerintah Desa Argosari.



Gambar 3. Koordinasi Persiapan Pendataan dan Pembentukan Kelompok Disabilitas Desa


Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa melalui memberdayakan penyandang disabilitas, ekonomi (Surwanti, 2018). Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dilakukan dengan memberdayakan secara ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya. Penguatan dengan pemberian pemberdayaan ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarga. Pemberdayaan diberikan dengan tujuan penyandang disabilitas dapat hidup mandiri. Program kemitraan masyarakat ini menekankan pendampingan pada budi daya tanaman jahe yang telah diinisiasi oleh petani jahe merah sedayu yang telah dilakukan secara inklusif. Budi daya jahe merah ini memerlukan pendampingan lebih lanjut sehingga akan memberikan hasil panen jahe yang menguntungkan. Pendampingan dilakukan dengan melakukan *focus group discussion* untuk mendiskusikan permasalahan untuk mendapatkan solusi dalam budi daya jahe merah, sehingga diharapkan akan memberikan hasil panen yang baik. Pada kegiatan ini akan diperoleh output kelompok petani jahe merah yang dibentuk secara inklusif dapat meningkatkan ketrampilannya pada budi daya tanaman jahe merah.



Gambar 4. Pelatihan Budi Daya Jahe Merah

Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Penyusunan regulasi di tingkat desa akan mendasarkan pada peraturan

perundangan dan kebijakan di atasnya. Peraturan perundangan yang menjadi acuan adalah kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten. Pada kegiatan ini akan dapat disusun draft peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sebelum penyusunan draft peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, akan dilakukan rangkaian kegiatan yaitu



Gambar 5. Pembahasan Draf Perdes


Pengenalan berbagai peraturan perundangan yang menjadi penyusunan peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Peraturan perundangan yang menjadi acuan adalah kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten. Dalam konteks Kabupaten Bantul, maka acuannya meliputi; (1) UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011; (2) UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (3) Peraturan Daerah Provinsi DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Setelah mengenal berbagai kebijakan tersebut maka akan dilanjutkan dengan penyusunan dan pembahasan draf peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Pembahasan draf perdes ini melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas apabila penyandang disabilitas tidak dapat hadir karena kondisi.

Penyediaan ketersediaan data penyandang disabilitas desa. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas. Berdasarkan kegiatan pendataan ini akan dapat terusun data penyandang disabilitas desa berdasarkan jenis disabilitas dan asesmen kebutuhannya. Guna menjadi keberlanjutan program, untuk kegiatan pada waktu yang akan datang diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok kelompok disabilitas desa dan secara terus menerus melaksanakan program dan kegiatan guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.



Gambar 6. Koordinasi Hasil Pendataan Sekaligus Pembagian Sembako Sumbangan dari BMT UM

Pada pendataan di Desa Argnosari terdapat 126 penyandang disabilitas terdiri dari 59% laki-laki dan 49% perempuan yang terbagi dalam karakteristik penyandang disabilitas berdasarkan PERDA No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana ada dalam gambar berikut. Jumlah terbesar jenis disabilitas di Desa Argosari adalah retardasi mental atau gangguan intelektual dan terbesar kedua adalah gangguan motorik dan mobilitas. Kegiatan pendataan akan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu; (1) Penyusunan form pendataan; (2) Pembentukan tim pendata, tim pendata merupakan tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari setiap pedusunan; (3) Pelatihan tim pendata, hal ini untuk mengenalkan penggunaan form pendataan serta mengenalkan karakteristik penyandang disabilitas, sehingga petugas pendata memahami siapa yang dimaksudkan dengan penyandang disabilitas, Pendataan dilakukan oleh tim pendata pada setiap pendataan, koordinasi dan rekapitulasi, pada kegiatan koordinasi untuk rekapitulasi, petugas pendata akan melaporkan menyerahkan form hasil pendataan untuk kemudian dilakukan rekapitulasi. Data ini selanjutnya diserahkan ke kantor desa untuk menjadi dokumen.



Gambar 7. Penyandang Disabilitas di Desa Argosari Berdasarkan Jenis Kelamin dan Karakteristiknya

Monitoring dilakukan pada setiap tahapan untuk memastikan ketercapaian *output* yang diharapkan dalam program ini. Mitra program kemitraan masyarakat ini adalah Lazismu Sedayu

Bersama dengan pengusul akan bersama menjalankan program yang direncanakan, dengan memastikan keterlibatan penyandang disabilitas tingkat desa dalam setiap tahapan kegiatan. Guna menjadi keberlanjutan program, untuk kegiatan pada waktu yang akan datang diharapkan dapat menyelesaikan semua tahapan untuk mencapai desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas, yang pelaksanaannya dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya.

Simpulan

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dimulai dari dukungan pemerintah desa, dan masyarakat di tingkat desa, melalui komitmen mewujudkan desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas atau desa inklusi. Untuk mewujudkan desa ramah disabilitas membutuhkan peran dan keterlibatan tidak hanya penyandang disabilitas dan keluarganya saja, namun perlu kerja sama dari berbagai pihak; pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum baik dalam mewujudkan kelompok disabilitas desa, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, pemberdayaan ekonomi serta pendataan tentang penyandang disabilitas. Keberlanjutan desa ramah disabilitas juga membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah desa untuk memastikan semua kegiatan tetap berjalan pada waktu yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Program Kemitraan Masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan pendanaan, Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat. Lazismu Sedayu yang telah mendukung dalam setiap persiapan pelaksanaan kegiatan serta Pemerintah Desa Argosari yang telah memberikan dukungan agar terwujudnya desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

<https://kec-sedayu.bantulkab.go.id/> (diunduh, 28 Januari 2021)

<https://jogja.tribunnews.com/2018/03/02/jumlah-penyandang-disabilitas-di-bantul-tertinggi-di-diy> (diunduh, 28 Januari 2021)

<https://difabel.tempo.co/read/1390272/9-indikator-desa-inklusi-yang-ramah-penyandang-disabilitas/full&view=ok> (diunduh, 28 Januari 2021).

<https://www.solider.id/baca/6511-partisipasi-difabel-dalam-pembangunan-percontohan-desa-inklusi-jadi-rekomendasi-temu> (diunduh, 28 Januari 2021).

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 53. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- Surwanti., Arni. 2018. Economic Empowerment Through Entrepreneurship Based On Local Regulation Of Protection And Fulfillment The Rights Of Persons Of Disabilities In Yogyakarta Province. Working Paper.